



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 398 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANGGAI LAUT TAHUN 2024 DAN LOKASI KAMPANYE
MELALUI METODE KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa Kampanye Rapat Umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usulan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor: 274/PL.02.4/BA/7211/2024 tentang Jadwal

Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, pada Kabupaten Banggai laut Tahun 2024 tanggal 24 September 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai laut tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Penetapan Lokasi Kampanye melalui metode kampanye rapat umum untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Banggai Laut tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 401 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Laut Pada Pemilihan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.


- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tempat pelaksanaan Kampanye melalui Metode Rapat Umum untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Jadwal Kampanye melalui Metode Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan mulai pukul 09.00 WITA dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WITA dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

ttd

SYAHRUDIN M. TINTIS



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 398 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE
RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN
2024

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI LAUT
TAHUN 2024

Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut	Jadwal Kampanye Rapat Umum (Hari / Tanggal)
1	MUH. SINGGIH B. MUS / MOH. TANJUNG S. DG. PAWARA	Rabu, 20 November 2024
2	SOFYAN KAEPA / ABLIT	Sabtu, 23 November 2024
3	RUSLI BANUN / RASIS ABDULLAH	Minggu, 17 November 2024
4	SIDIN PIADJO / KIFLI S. SUPU	Jum'at, 22 November 2024

Jadwal Kampanye melalui Metode Rapat Umum ini menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut untuk pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

ttd

SYAHRUDIN M. TINTIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



ADI SETYAWAN PALANAKAN